

**PELANGGARAN MAKSIM RELEVANSI TERDAKWA PUTRI
CHANDRAWATI DALAM PERSIDANGAN KASUS FERDY SAMBO PADA
LAMAM KOMPAS TV**

**VIOLATION OF MAXIM RELEVANCE OF DEFENDANT PUTRI
CHANDRAWATI IN THE TRIAL OF FERDY SAMBO CASE ON KOMPAS
TV'S PAGE**

Dhannisa Aulia^{1*}, Yuyu Yohana Risagarniwa², Riza Lupi Ardiyati³

Linguistik, Universitas Padjajaran, Indonesia^{1,2,3}

Dhannisa22001@mail.unpad.ac.id¹, yuyu.yohana.risagarniwa@unpad.ac.id²,

riza.lupi@unpad.ac.id³

*penulis korespondensi

Info Artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima: 25 Januari 2024 Direvisi: 12 Juli 2024 Disetujui: 16 Juli 2024 Kata kunci: <i>Maksim relevansi, Hakim, Terdakwa, Persidangan, Interogasi</i>	Kasus Ferdy Sambo merupakan salah satu kasus besar yang disiarkan secara langsung di berbagai stasiun televisi di Indonesia, khususnya stasiun Kompas TV. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelanggaran maksim relevansi yang dilakukan oleh terdakwa Putri Chandrawati selama proses interogasi di persidangan, pada kasus Ferdy Sambo. Pelanggaran maksim relevansi akan dipaparkan melalui teori Gricce. Percakapan ini terdiri dari hakim ketua majelis dan anggota majelis dengan terdakwa Putri Chandrawati. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik simak catat. Sumber data diambil dari laman resmi Youtube Kompas TV, sehingga penulis tidak membutuhkan izin khusus dalam mengambil data tuturan. Penulis menyimpulkan pelanggaran maksim relevansi yang dilakukan oleh terdakwa dapat menimbulkan kejanggalan dan komunikasi menjadi tidak efektif, sehingga hakim kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan signifikan. Bentuk pelanggaran maksim relevansi ditandai dengan ketidakrelevan tuturan mitra tutur dengan topik yang disampaikan oleh penutur.
Article Info	ABSTRACT
Article history: Received: 25 January 2024 Revised: 12 July 2024 Accepted: 16 July 2024 Keyword: <i>Floating of Maxims, Defendant, Judges, Interrogation, Court</i>	The Ferdy Sambo case is one of the major cases that was broadcast live on various television stations in Indonesia, especially the Kompas TV station. This research aims to explain the violation of the maxim of relevance committed by the defendant Putri Chandrawati during the interrogation process at trial, in the Ferdy Sambo case. Violations of the maxim of relevance will be explained through Gricce's theory. This conversation consisted of the chief judge of the panel and members of the panel with the defendant Putri Chandrawati. This research uses a qualitative descriptive method with note-taking techniques. The data source was taken from the official Kompas TV YouTube page, so the author does not need special permission to take speech data. The author concludes that violations of the maxim of relevance committed by the defendant can cause irregularities and communication becomes ineffective, making it difficult for the judge to obtain clear and significant information. A violation of the maxim of relevance is characterized by the irrelevance of the speech partner's speech to the topic conveyed by the speaker.

Copyright © 2024, Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra

DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/st.v17i2.21680>

PENDAHULUAN

Bahasa tidak hanya sebatas sebagai alat komunikasi yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Bahasa, juga digunakan di ranah hukum, terutama didalam persidangan. Kedudukan bahasa di ranah hukum menjadi hal yang sangat penting, karena semua kegiatan di dalam persidangan akan disampaikan menggunakan bahasa. Penggunaan bahasa di dalam persidangan memiliki ciri khusus dan sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Ciri khusus ini berimplikasi bagaimana bahasa dapat menunjukkan identitas dan kekuasaan bagi pengguna bahasa itu sendiri. Contohnya, dalam persidangan hakim adalah orang yang paling berkuasa dan dapat mengendalikan jalannya persidangan. Penggunaan bahasa yang digunakan hakim akan lebih terstruktur dan tegas guna menunjukkan identitasnya sebagai penguasa persidangan. Sebaliknya, dalam persidangan posisi terdakwa adalah posisi yang paling lemah, mereka tidak bisa berbicara sesuai dengan keinginannya, harus mendapatkan izin dari hakim terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Gibbons dan Turell (2008), terdakwa merupakan peserta yang tidak berdaya karena hanya diperbolehkan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh hakim atau penasihat hukum. Adanya, perbedaan kekuasaan dan identitas, hal ini menjadikan fenomena kebahasaan yang terjadi di persidangan sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut.

Selama proses persidangan berlangsung, percakapan atau interaksi antar peserta sangat terbatas atau bersifat institusional. Hal ini dikarenakan, adanya sosok hakim sebagai pihak berwenang yang akan

mengatur segala bentuk interaksi di antara peserta sidang. Setiap peserta dapat berbicara bila mendapat izin dari hakim, Bentuk interaksi percakapan pada persidangan biasanya berupa tanya jawab atau pada ranah hukum biasa disebut interogasi. Interogasi menjadi salah satu rangkaian penting selama proses persidangan berlangsung. Menurut Viena, dkk (2015:12) setiap individu memiliki karakter yang beragam, sehingga pihak introgator harus menggunakan berbagai macam teknik dan strategi komunikasi selama menginterogasi, keterampilan ini berfungsi untuk menggali keterangan dari terdakwa. Pada proses ini tentu akan terjadi sebuah percakapan.

Percakapan memiliki beberapa aturan agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif, dalam ilmu pragmatik aturan ini disebut prinsip kerjasama, prinsip ini juga biasa disebut dengan istilah maksim. Prinsip kerjasama atau maksim harus dipenuhi dan diikuti oleh penutur dan mitra tutur agar percakapan dapat berjalan dengan jelas dan signifikan, peserta percakapan harus mengikuti empat maksim di antaranya maksim kuantitas (*maxim of quantity*), maksim kualitas (*maxim of quality*), maksim relevansi (*maxim of relevance*) dan maksim pelaksanaan (*maxim of manner*) (Grice dalam Wijana, 1996:46). Namun, kenyataannya dalam sebuah percakapan para penutur dan mitra tutur tidak selalu mematuhi prinsip kerjasama, ketika penutur dan mitra tutur tidak mematuhi aturan prinsip kerjasama, hal ini disebut sebagai sebuah pelanggaran. Fenomena ini biasa disebut dengan pelanggaran maksim (*floating maxim*), hal ini terjadi karena penutur maupun mitra tutur memiliki tujuan lain seperti menyembunyikan sesuatu,

mengalihkan pembicaraan, menipu bahkan berbohong. Tujuan ini dapat dihubungkan dari sebuah makna tersirat/tidak langsung. Ditegaskan kembali oleh Griece (1975) maksim kuantitas (*maxim of quantity*) mengharuskan mitra tutur untuk memberi keterangan dengan jelas, singkat, tidak bertele-tele, tidak melebih-lebihkan, dan sesuai dengan konteks tuturan yang disampaikan oleh penutur. Sehingga, jika mitra tutur memberikan keterangan yang tidak jelas, bertele-tele bahkan melebih-lebihkan, maka mitra tutur dianggap telah melanggar maksim kuantitas. Maksim kualitas (*maxim of quality*), mengharuskan mitra tutur untuk memberikan keterangan sesuai dengan fakta dan bukti. Jika, mitra tutur memberikan penjelasan tanpa adanya bukti yang jelas, maka mitra tutur dianggap telah melanggar maksim kualitas. Maksim relevansi (*maxim of relevance*), mengharuskan mitra tutur untuk memberikan keterangan yang nyambung dengan topik pembahasan yang diajukan oleh penutur. Maka, Ketika mitra tutur memberikan keterangan yang berada dengan topik yang sedang dibahas oleh penutur, mitra tutur dianggap telah melanggar maksim relevansi. Terakhir, maksim cara (*maxim of manner*), mengharuskan mitra tutur memberikan keterangan yang mudah untuk dipahami dan tidak memiliki unsur ambiguitas. Sehingga, mitra tutur memberikan informasi yang ambigu, tidak jelas dan menimbulkan pertanyaan baru, maka mitra tutur dianggap telah melanggar maksim cara. Dari keempat maksim tersebut penulis memilih pelanggaran maksim relevansi sebagai fokus penelitian ini karena penulis ingin memunculkan data yang terdapat pelanggaran maksim relevansi khususnya pada persidangan terdakwa

Putri Chandrawati. Pada persidangan, pelanggaran maksim relevansi biasanya lebih sering dilakukan oleh para terdakwa, tujuannya untuk menyamarkan atau menyembunyikan kesalahan dan kejahatan yang mereka lakukan serta mengalihkan topik pembicaraan yang diajukan oleh hakim guna mengurangi hukuman.

Kasus Ferdy Sambo merupakan salah satu kasus besar yang terjadi di Indonesia. Kasus ini diangkat ke publik pada 11 Juni 2022 yang diberitakan oleh media Kompas pada 12 Juni 2022. Ini merupakan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jendral bintang dua di kepolisian terhadap anggotanya, yaitu Brigadir Nofriyansah Yosua Hutabarat. Kasus ini menimbulkan banyak isu dan praduga di masyarakat yang kebenarannya tidak bisa dibuktikan. Salah satunya adalah, isu kebohongan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh korban sebagai pemicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Diberitakan oleh laman Kompas.com bahwa terdapat hal yang sangat mencurigakan pada kasus ini yaitu, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati membuat pelecehan seksual menjadi motif peristiwa tindak pidana tersebut, meskipun masyarakat dan ahli hukum menganggap sebagai peristiwa ilusi hal yang tidak mungkin terjadi. Isu inilah yang membuat Putri Chandrawati sebagai salah satu terdakwa menjadi pusat perhatian masyarakat. Tidak ada bukti yang kuat dan signifikan seperti bukti visum atau tes DNA yang menunjukkan bahwa korban telah melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam membuktikan sebuah kebenaran bahasa bisa menjadi alat yang pasti untuk bisa memberikan sudut pandang yang objektif. Berdasarkan isu kebohongan,

pelecehan seksual dan kurangnya bukti secara autentik, membuat penulis sangat tertarik dalam meneliti kasus ini. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana pelanggaran maksim relevansi yang dilakukan oleh terdakwa Putri Chandrawati selama proses interogasi di persidangan berlangsung.

Penelitian mengenai prinsip kerja sama merupakan topik yang sangat menarik untuk diteliti. Hal ini dibuktikan bahwa terdapat penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pelanggaran maksim di antaranya, penelitian yang dilakukan oleh Yulia Citra dan Fatmawati dalam Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra, yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul “Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice dalam Program Mata Najwa di Trans 7”. Pada analisis ini penulis menyimpulkan bahwa pelanggaran maksim pada program Mata Najwa terjadi karena adanya perbedaan budaya antara penutur dan mitra tutur. Pelanggaran maksim terjadi untuk menunjukkan bentuk humor dan keakraban antara penutur dan mitra tutur. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Aveny Septi Astriani pada jurnal Stilistika tahun 2018 dengan judul “Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam Acara Aiman dan Prabowo”, menemukan hasil bahwa pelanggaran maksim yang ditemukan di antaranya pelanggaran maksim kuantitas dan relevansi hal ini, dilakukan oleh Prabowo untuk mempertahankan identitas dan kewibawaannya sebagai calon presiden pada saat itu.

METODE

Penulis memilih metode penelitian deskriptif kualitatif karena

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan ciri-ciri data yang ditemukan dalam tuturan hakim dan terdakwa selama persidangan berlangsung. Penelitian kualitatif adalah metode yang baik untuk mengeksplorasi masalah penelitian yang menitikberatkan pada struktur dan pola variable linguistik (Creswell, 2012). Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk membuat deskripsi yang sistematis, faktual dan akurat tentang fakta, karakteristik dan hubungan antara fenomena masalah yang akan diselidiki (Tracy, 2019).

Sumber data yang dipilih oleh penulis adalah tuturan-tuturan yang ucapkan oleh hakim dan terdakwa selama proses persidangan berlangsung. Hakim pada kasus ini terdiri dari tiga hakim, yaitu Wahyu Imam Santoso, Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut Sojono. Sedangkan, pada kasus Ferdy Sambo ini penulis memilih terdakwa Putri Chandrawati. Data diambil dari video yang dapat diakses secara terbuka dan bebas di laman YouTube resmi Kompas TV berita yang terkenal di Indonesia. Selain itu, persidangan kasus ini telah disiarkan secara langsung di saluran televisi Indonesia, sehingga penulis tidak memerlukan izin khusus dari pihak berwenang untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam mengumpulkan data pada analisis deskriptif kualitatif diperlukan beberapa tahapan yaitu mengumpulkan data, mereduksi data, menganalisa data, dan mengambil data final (Miles, 1994). Setelah mendapatkan data langkah pertama yang dilakukan adalah pengolahan data, yaitu membuat transkripsi dari sebuah video menggunakan teknik simak catat. Sudaryanto (2015:203) mengatakan bahwa metode simak catat

yang digunakan dalam penelitian bahasa dapat membantu peneliti menyimak penggunaan bahasa pada objek yang diteliti dengan menulis semua bagian penting yang ada pada objek penelitian. Setelah catatan transkripsi dibuat kemudian diberikan kode pada setiap tuturan untuk membantu dalam mengklasifikasikan data. Kemudian, data akan direduksi setelah pengklasifikasiannya selesai data akan dianalisis dan dijelaskan mengapa data tuturan tersebut telah melanggar prinsip maksim relevansi yang sesuai dengan teori Gricce (1975).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan menyajikan lima data tuturan sebagai contoh untuk dianalisis dan dijelaskan bagaimana dan mengapa tuturan-tuturan ini termasuk kedalam bentuk pelanggaran maksim relevansi.

Data 1

Hakim: "Sudah berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran?"

Putri: "Mohon izin yang mulia, saya lulus tahun 98 waktu itu terus saya melanjutkan studi keluar negeri kurang lebih selama 2 tahun."

Situasi percakapan: Peserta pada percakapan ini terdiri dari hakim ketua Wahyu Imam Santoso dan terdakwa Putri Chandrawati. Topik pembicaraan pada percakapan ini mengenai profesi dan latar belakang terdakwa Putri Chandrawati sebelum dan sesudah menikah dengan Ferdy Sambo.

Saat hakim bertanya "*Sudah berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran?*" secara tidak langsung hakim memerintahkan terdakwa Putri Chandrawati untuk memberitahu telah berapa lama terdakwa meninggalkan dunia

kedokteran. Jika terdakwa Putri Chandrawati mengikuti aturan dalam maksim relevansi, terdakwa akan menjawab pertanyaan hakim dengan menjelaskan kurun waktu yang jelas seperti *saya meninggalkan dunia kedokteran sudah 10 tahun* atau jika terdakwa tidak yakin dengan pasti, bisa menjawab dengan *sejak saya menikah dengan suami saya saya sudah meninggalkan dunia kedokteran* atau jawaban yang memang berhubungan dengan topik pembicaraan mengenai dunia kedokteran. Namun, faktanya terdakwa telah melanggar maksim relevansi dengan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan hakim, yaitu kapan terdakwa lulus kuliah dan keputusannya untuk melanjutkan studi di luar negeri, tentu jawaban ini tidak menjawab pertanyaan hakim, sehingga hakim tidak mendapatkan keterangan yang sesuai dengan harapannya.

Data 2

Hakim: "Kapan saudara sadar bahwa Yosua masuk kedalam ruang kamar saudara?"

Putri: "Waktu itu saya tertidur terus terdengar bunyi kaya pintu dibuka keras kaya *gruk* gitu terus saya membuka mata saya."

Hakim: "Ga perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tau waktunya, kan saudara sudah memberikan keterangan kemaren yah."

Putri: "Yosua sudah ada dikamar didekat kaki saya."

Situasi percakapan: Peserta percakapan terdiri dari hakim ketua yaitu Wahyu Imam Santoso dan terdakwa Putri Chandrawati. Topik

pembahasan ini mengenai kapan korban masuk ke kamar dan menghampiri terdakwa Putri Chandrawati.

Pelanggaran maksim relevansi pada terdapat pada jawaban yang disampaikan oleh Putri Chandrawati saat pemeriksaan sebagai terdakwa, yaitu pada kalimat "*Waktu itu saya tertidur terus terdengar bunyi kaya pintu dibuka keras kaya gruk gitu terus saya membuka mata saya*" dan "*Yosua sudah ada dikamar didekat kaki saya*". Hal ini dapat dilihat dari pertanyaan hakim yang bertanya mengenai waktu saat Yosua memasuki kamar Putri Chandrawati, tetapi Putri Chandrawati menjawab tentang kejadian yang dia dan Yosua lakukan. Tentunya hakim berharap agar Putri Chandrawati memberitahu waktu spesifik kapan Yosua masuk ke kamar Putri Chandrawati, ditegaskan kembali dengan kalimat "*Saya cuma pengen tau waktunya.*" tetapi Putri Chandrawati kembali menjawab mengenai posisi Yosua saat sudah berada di kamar. Pada peristiwa tutur ini membuktikan bahwa Putri Chandrawati telah melanggar maksim relevansi karena dia bertutur dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan dan tidak memberikan informasi yang dibutuhkan oleh hakim.

Data 3

Hakim: "Kamu ga nanya ke salah satu ajudan apa yang terjadi tanggal 8 itu?"

Putri: "Saya tidak bertemu ajudan sama sekali."

Hakim: "Engga, bertanya loh bertanya."

Situasi percakapan: Peserta percakapan ini terdiri dari hakim anggota 1, yaitu Morgan Simanjuntak

dan terdakwa Putri Chandrawati. Topik pembicaraan ini mengenai situasi setelah peristiwa penembakan berlangsung, hakim mencoba bertanya bagaimana sikap terdakwa Putri Chandrawati setelah mendengar suara tembakan.

Saat hakim bertanya "*Kamu ga nanya ke salah satu ajudan apa yang terjadi tanggal 8 itu?*", konteks dan percakapan sebelumnya hakim berusaha memastikan bahwa terdakwa Putri Chandrawati secara tidak langsung terlibat dengan peristiwa penembakan tersebut, sikap ini dianggap mencurigakan oleh hakim karena terdakwa seolah-olah sudah mengetahui peristiwa apa yang sedang terjadi sehingga dia tidak bertanya kepada para ajudan, karena sifat alamiah manusia adalah ketika ada peristiwa yang mencurigakan terjadi di sekelilingnya, dia akan bertindak untuk mencari tahu. Namun, terdakwa Putri Chandrawati justru besikap sebaliknya. Hal ini diperjelas dengan pelanggaran maksim relevansi yang dilakukan oleh terdakwa Putri Chandrawati yang memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan hakim, yaitu "*Saya tidak bertemu ajudan sama sekali.*" tentunya tidak menjawab pertanyaan hakim secara jelas sehingga membuat hakim mengulang pertanyaannya dengan lebih tegas, yaitu "*Engga, bertanya loh bertanya*". Ini menunjukkan hakim sedang mendesak terdakwa agar dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang ditanyakan. Pelanggaran maksim relevansi ini dilakukan terdakwa untuk memberikan penjelasan bahwa dia tidak bertemu dengan ajudan sehingga dia tidak bertanya. Namun, maksud dari hakim adalah bertanya mengenai kejadian tersebut tidak perlu dengan

bertemu secara langsung, contohnya bisa melalui telepon atau pesan teks.

Data 4

Hakim: “Seberapa dekat hubungan saudara dengan Yosua, sehingga Yosua berani melakukan itu di depan banyak orang?”

Putri: “Mohon izin yang mulia, sebelumnya izin menjelaskan, sebenarnya kejadian di tanggal 4 itu waktu itu malam hari, waktu itu saya tidak enak badan dan saya ingat dengan anak saya yang nomer tiga, karena anak saya ini perempuan dan baru pertama kali masuk asrama jadi saya ingat-ingat terus anak saya ini, terus saya duduk selonjoran di ruang tamu di sofa yang panjang sambil nonton TV, saya merasa tidak enak badan, terus di situ ada Yosua, Kuat sama dek Richard, Yosua itu ingin mengangkat saya dua kali”

Situasi percakapan: Peserta percakapan ini terdiri dari hakim anggota kedua, yaitu Alimin Ribus Sujono dan terdakwa Putri Chandrawati. Percakapan ini berlangsung saat persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Topik pembicaraan ini mengenai seberapa jauh hubungan kedekatan antara terdakwa Putri Chandrawati dan korban almarhum Brigadir Yosua.

Saat hakim bertanya “*Seberapa dekat hubungan saudara dengan Yosua, sehingga Yosua berani melakukan itu didepan banyak orang?*”, hakim secara tidak langsung memerintah terdakwa Putri Chandrawati untuk menjelaskan bagaimana hubungannya dengan korban almarhum Yosua, sehingga korban berani melakukan tindak pelecehan seksual saat kondisi tempat

kejadian perkara sedang ramai dengan banyak orang, di antaranya terdapat beberapa asisten rumah tangga serta beberapa ajudan. Hakim berharap terdakwa Putri Chandrawati akan memberikan penjelasan yang berhubungan dengan pertanyaan sehingga hakim mendapat keterangan yang sesuai. Namun, pada jawaban terdakwa Putri Chandrawati terdapat pelanggaran maksim relevansi, seperti “*Mohon izin yang mulia, sebelumnya izin menjelaskan, sebenarnya kejadian di tanggal 4 itu waktu itu malam hari, waktu itu saya tidak enak badan dan saya ingat dengan anak saya yang nomer tiga, karena anak saya ini perempuan dan baru pertama kali masuk asrama jadi saya ingat ingat terus anak saya ini, terus saya duduk selonjoran di ruang tamu di sofa yang panjang sambil nonton TV, saya merasa tidak enak badan, terus di situ ada Yosua, Kuat sama dek Richard, Yosua itu ingin mengangkat saya dua kali*”, jawaban ini tidak menjelaskan bagaimana hubungan terdakwa Putri Chandrawati dengan korban almarhum Brigadir Yosua, melainkan mengenai kondisi kesehatan dan perasaan terdakwa Putri Chandrawati yang tidak enak badan dan mengingat anaknya. Topik pada jawaban ini tidak relevan dengan pertanyaan yang diajukan oleh hakim. Seharusnya, terdakwa dapat menjelaskan seberapa jauh kedekatan hubungan terdakwa dengan korban.

Data 5

Hakim: “Setelah tau kenapa ini bisa terjadi, apa tindakan saudara, ya sudah mengalir begitu saja atau Saudara mau menghubungi siapa, si A si B?”

Putri: “Setelah tanggal 7 saya lebih banyak diam dan saya istirahat di

kamar karena saya mengalami trauma.”

Situasi percakapan: Percakapan ini terdiri dari hakim anggota dua, yaitu Alimin Ribut Sujono dan terdakwa Putri Chandrawati. Topik pembahasan dalam percakapan ini merujuk pada kejadian tanggal 9 beberapa hari setelah korban meninggal. Hal ini ditanyakan hakim karena terdakwa Putri Chandrawati baru mengetahui bahwa korban telah meninggal.

Pertanyaan hakim merujuk pada bagaimana respons dan tindakan terdakwa Putri Chandrawati setelah mengetahui korban Yosua meninggal, ditekankan pada kalimat “*Apa tindakan saudara?*”. Hakim berharap agar Putri Chandrawati menjawab dengan jawaban yang menjelaskan tindakan yang dilakukan setelah terdakwa mendapatkan kabar pada tanggal 9 bahwa korban telah meninggal. Namun, jawaban terdakwa Putri Chandrawati adalah “*Setelah tanggal 7 saya lebih banyak diam dan saya istirahat dikamar karena saya mengalami trauma.*”. Tentunya jawaban ini tidak menjawab pertanyaan hakim karena jawaban tersebut tidak merujuk pada pertanyaan hakim yang membahas kejadian tanggal 9, namun terdakwa Putri Chandrawati menjelaskan kegiatan yang dilakukannya saat tanggal 7, meskipun terdapat kata “setelah”, tetap saja jawaban ini tidak menjawab pertanyaan hakim, karena jawaban tersebut masih terlalu ambigu dan tidak pasti.

Data 6

Hakim: “Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter paling tidak memeriksakan diri”

Putri: “Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya dan saya tidak tau harus bagaimana sebenarnya.”

Situasi percakapan: Percakapan ini terdiri dari hakim ketua, yaitu Wahyu Imam Santoso dan terdakwa Putri Chandrawati. Topik pembahasan ini tentang bagaimana hakim ingin mendapatkan alasan mengapa terdakwa Putri Chandrawati tidak memeriksakan diri ke dokter.

Saat hakim bertanya “*Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter paling tidak memeriksakan diri?*”. Sebenarnya, pertanyaan ini mendasari latar belakang terdakwa yang memiliki protokol kesehatan yang tinggi dan sebagai seseorang yang pernah terjun ke dalam dunia perkedokteran, namun faktanya dari awal kejadian sampai saat persidangan pun terdakwa tidak memeriksakan diri ke dokter, pertanyaan ini bertujuan untuk mendapatkan kesaksian mengenai tindak pelecehan seksual yang dialami oleh terdakwa. Namun, jawaban terdakwa Putri Chandrawati seolah-olah ingin menghindari topik tersebut dengan berkata bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Faktanya, sebagai istri dari Jenderal Kepolisian yang tergabung pada unit reserse, memeriksakan ke dokter tentu menjadi tindakan dasar yang seharusnya dilakukan jika mengalami tindakan kekerasan seksual. Maka dari itu, jawaban terdakwa termasuk kedalam bentuk pelanggaran maksim relevansi, karena terdakwa berusaha untuk menghindari topik yang diajukan oleh hakim dengan membahas topik lain.

PENUTUP

Pada penelitian ini penulis telah menjelaskan bagaimana pelanggaran maksim relevansi yang dilakukan oleh Putri Chandrawati selama proses dipersidangan berlangsung. Pelanggaran maksim relevansi tentu memberikan dampak kepada hakim, yaitu hakim jadi kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang sesuai dengan topik yang diajukan, sehingga komunikasi berjalan dengan tidak efektif. Hal ini membuat hakim harus mengulang pertanyaan berulang kali seperti yang ditunjukkan pada data ke 2 dan 3. Sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Grice (1975), bahwa pelanggaran maksim relevansi terjadi ketika mitra tutur tidak berkontribusi dengan baik dalam sebuah percakapan dengan memberikan informasi yang berbeda dan tidak sesuai dengan topik yang bicarakan oleh penutur. Pelanggaran maksim relevansi yang dilakukan terdakwa bertujuan untuk menghindari topik percakapan yang diajukan oleh hakim sehingga terdakwa bisa mengalihkan pembicaraan dengan topik lainnya.

Topik penelitian mengenai pelanggaran prinsip kerja sama selalu menjadi topik menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena dengan ini kita bisa mengetahui maksud tersembunyi yang dilakukan oleh mitra tutur. Terutama, jika sumber data yang diambil pada persidangan. Maka dari itu, saran dari penulis, masih banyak pelanggaran maksim yang bisa dikaji dan diteliti lebih lanjut. Sehingga, para peneliti bisa mengambil topik ini guna meluruskan praduga atau asumsi isu-isu dan memberikan penilaian yang lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Citra, Y. (2021). Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice dalam Program Mata Najwa di Trans 7. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 7(2), 437-448.
- Chaterine Rahel N., & Setuningsih Novianti (2023). "Timeline" Kasus Pembunuhan Brigadir J hingga Berujung Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo. Diakses pada tanggal 13 Januari 2024, dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/12/13232191/timeline-kasus-pembunuhan-brigadir-j-hingga-berujung-hukuman-mati-untuk>
- Dewi, A. N. C., & Rahman, Y. (2021). Pelanggaran Maksim Percakapan pada Prinsip Kerjasama Grice dalam Film *Ballon* Tahun 2018 Karya Michael Herbig. *IDENTITAET*, 10(2), 141-152.
- Esangbedo G. Conceptual or Pragmatic? Differentiating Floating Charges from Unitary Security Interests under Nigerian Law. *Journal of African Law*. 2022;66(3):491-514. doi:10.1017/S0021855322000195
- Grice, P. (1991). *Studies in The Way of Words*. United States of America: Harvard University Press.
- Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In *Speech acts* (pp. 41-58). Brill.
- H. Tupan, A & Natalia, H. 2008. *The Multiple Violations of Conversational Maxims in Lying*

- Done By the Characters in Some Episodes of Desperate Housewives. *KaTa*. 10(1), 63–78.
<https://doi.org/10.9744/kata.10.1.63-78>.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Munaji, A., Budiarti, A., & Setiawan, S. (2023). Analisis Prinsip Kerja Sama Dalam Gelar Wicara Catatan Demokrasi Tvone: Ketika Presiden ‘Digelitik’kritik Sebagai Alternatif Bahan Ajar. *Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia*, 7(1).
- Mortensen, S. S. (2020). A question of control? Forms and functions of courtroom questioning in two different adversarial trial systems. *Scandinavian Studies in Language*, 11(1), 239-278.
- Nuthihar, R., Bangun, T. A., & Wahdaniah. (2019). Kalimat Tanya dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. *MEDAN MAKNA: Jurnal Ilmu Kebahasaan dan Kesastraan*, 17(2), 157–170.
<https://doi.org/10.26499/mm.v17i2.2138>
- Nuthihar, R., Harun, M., Ramli, N. F. N., Herman, R. N., & Mursyidin, N. F. N. (2022). Prinsip Kerja Sama pada Tindak Tutur dalam Persidangan di Pengadilan. *SUAR BETANG*, 17(1), 1-11.
- Pfister, J. (2010). Is there a need for a maxim of politeness? *Journal of Pragmatics*, 42(5), 1266–1282.
<https://doi.org/10.1016/j.pragma.2009.09.001>
- Putri, H. H., & Ermanto, E. (2022). Kesantunan Berbahasa Warganet dalam Podcast Deddy Corbuzier. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5(4), 779-792.
- Ramadhany, M. A., Mulawarman, W. G., & Rijal, S. (2022). Analisis Pelanggaran Kesantunan Berbahasa pada Tuturan Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Kehewanan Samarinda. *Diglosia: Jurnal Kajian*
- Sofyan, Hanif, (2022). Dua Versi Pelecehan dan “Playing Victim” Putri Chandrawati. Diakses pada tanggal 26 Desember 2023, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/26/14310361/dua-versi-pelecehan-dan-playing-victim-putri-candrawathi?page=all>